



PUTUSAN

Nomor: 65 /Pid.B/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **NOBERTUS MITE GEGO alias BERTO;**
Tempat lahir : Natasule;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Natasule, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagakeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SILVESTER NIO Alias SIL;**
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 8 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Rt 001, Desa Solo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagakeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal **12 Juli 2017** ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, Terdakwa I ditahan sejak tanggal **13 Juli 2017** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa I ditahan sejak tanggal **2 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **10 September 2017**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa I ditahan sejak tanggal **8 September 2017** sampai dengan tanggal **27 September 2017**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa I ditahan sejak tanggal **19 September 2017** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2017**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Terdakwa I ditahan sejak tanggal **19 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **17 Desember 2017**;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal **12 Juli 2017**

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, Terdakwa II ditahan sejak tanggal **13 Juli 2017** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2017**;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa II ditahan sejak tanggal **2 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **10 September 2017**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa II ditahan sejak tanggal **8 September 2017** sampai dengan tanggal **27 September 2017**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa II ditahan sejak tanggal **19 September 2017** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2017**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Terdakwa II ditahan sejak tanggal **19 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **17 Desember 2017**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tdk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 65 /Pid.B/2017/PN Bjw tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:65 /Pid.B/2017/PNBjw (Pencurian) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO dan Terdakwa II SILFESTER NIO Alias SIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian hewan ternak." sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 363 Ayat I Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II SILFESTER NIO Alias SIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan besar berwarna hitam yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 10,12 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) PETRUS PEYE Alias PE'U;

- 1 (satu) ekor sapi jantan kecil berwarna coklat kehitaman yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 7,60 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONIUS CEME Alias TONI;

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning keemasan yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 6,65 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) MIKAEL LOWA Alias MIKEL;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry 1,5 berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 9660 JG dan pada bagian kaca depan mobil terdapat tulisan "JULIET" dan tulisan "PATA BALE";
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar minta keringan hukuman, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO dan Terdakwa II SILVESTER NIO Alias SIL, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Persawahan Matabola dan Poma Hae dalam wilayah Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, mengambil sesuatu hewan ternak berupa tiga ekor sapi masing-masing milik PETRUS PEYE, ANTONIUS CEME, MIKAEL LOWA, atau setidak-tidaknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I yang beralamat di Natasule, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo menuju Kampung Nunukae, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan mengendarai mobil pickup milik terdakwa I. Setibanya di sebuah sawah yang berada di desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka tali sapi jantan warna hitam milik PETRUS PEYE dan menarik sapi tersebut ke dekat mobil pickup milik terdakwa dan untuk sementara



diikat dibatang pohon pisang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kepenggilingan tidak jauh dari tempat mengambil sapi milik PETRUS PEYE untuk melihat sapi yang lain lagi, lalu mereka melihat ada sapi jantan kecil milik ANTONIUS CEME dan sapi betina milik MIKAEL LOWA lalu terdakwa I kembali menyuruh terdakwa II untuk membuka tali sapi tersebut dan membawa sapi tersebut ke dekat mobil pickup diparkir lalu mereka memuat ketiga ekor sapi tersebut keatas mobil pickup milik terdakwa I dan membawa ketiga ekor sapi tersebut ke rumah SIPRI LIWA yang beralamat di Aegela, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk dijual;

- Bahwa para terdakwa mengambil ketiga ekor sapi tersebut tanpa seijin dari para korban selaku pemilik sapi dan tujuan para terdakwa mengambil ketiga ekor sapi milik korban adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan dijual.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 saat ANTONIUS CEME hendak melihat sapi miliknya sapi tersebut sudah hilang kemudian dia bertemu dengan MIKAEL LOWA yang sedang mencari sapi miliknya yang juga hilang lalu mereka melapor ke Kantor Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa ANTONIUS CEME menderita kerugian sebesar ±Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), MIKAEL LOWA menderita kerugian sebesar ±Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan PETRUS PEYE menderita kerugian sebesar ±Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO dan TERDAKWA II SILFESTER NIO Alias SIL sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTONIUS CEME Alias TONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2017, bertempat di persawahan Matabola dan Poma Hae yang berlokasi di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu sore tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 18.00 WITA korban mengikat sapi jantan kecil berwarna coklat kehitaman miliknya di sawah milik bapak HERMAN MITE dalam wilayah kampung Nunukae, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae. Lalu pada keesokan harinya ketika korban hendak melihat sapi miliknya, korban mendapati bahwa sapi milik saksi korban sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa benar ketika sedang mencari sapi miliknya saksi korban bertemu dengan saksi MIKAEL LOWA yang sedang mencari sapi miliknya yang juga hilang, kemudian mereka mencari bersama dan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa semalam ada mobil pickup berwarna hitam milik terdakwa I mengangkut tiga ekor sapi lalu mereka segera melapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar korban tidak melihat bagaimana cara para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar kemudian sapi milik saksi korban ditemukan oleh polisi berada di rumah milik saksi SIPRIANUS LWA Alias SIPRI dan sekarang sudah dititipkan kembali kepada korban;
- Bahwa benar sapi milik korban diambil para terdakwa tanpa seijin dari korban selaku pemilik sapi tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **MIKAEL LOWA Alias MIKEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2017, bertempat di persawahan Matabola dan Poma Hae yang berlokasi di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar saksi korban terakhir kali melihat sapi betina warna coklat keemasan miliknya pada hari minggu sore tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sawah Matabola yang berlokasi di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae. Lalu pada keesokan harinya saksi korban mendapati bahwa sapi milik korban sudah tidak berada ditempat;

Halaman 6 dari Halaman 17 Put. No 65/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sedang mencari sapi miliknya saksi korban bertemu dengan saksi ANTONIUS CEME Alias TONI yang sedang mencari sapi miliknya yang juga hilang, kemudian mereka mencari bersama dan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa semalam ada mobil pickup berwarna hitam milik terdakwa I mengangkut tiga ekor sapi lalu mereka segera melapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar korban tidak melihat bagaimana cara para terdakwa mengambil sapi milik korban tersebut;
- Bahwa benar kemudian sapi milik korban ditemukan oleh polisi berada di rumah milik saksi SIPRIANUS LWA Alias SIPRI dan sekarang sudah dititipkan kembali kepada saksi korban;
- Bahwa benar sapi milik saksi korban diambil para terdakwa tanpa seijin dari korban selaku pemilik sapi tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **PETRUS PEYE Alias PE'U**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2017, bertempat di persawahan Matabola dan Poma Hae yang berlokasi di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar pada hari minggu sore tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA korban mengikat sapi miliknya di sawah miliknya dalam wilayah kampung Natasule, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae. Lalu pada keesokan harinya saksi korban diberitahu oleh adik saksi korban bahwa sapi milik saksi korban sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi korban mendapat kabar bahwa sapi Jantan berwarna hitam milik saksi korban sudah ditemukan dan berada di kantor Polsek Boawae;
- Bahwa benar saksi korban tidak melihat bagaimana cara para terdakwa mengambil sapi milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi milik saksi korban ditemukan oleh polisi berada di rumah milik saksi SIPRIANUS LIWA Alias SIPRI dan sekarang sudah dititipkan kembali kepada saksi korban;
 - Bahwa benar sapi milik saksi korban diambil para terdakwa tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik sapi tersebut;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
4. Saksi **SIPRIANUS LIWA Alias SIPRI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2017, bertempat di persawahan Matabola dan Poma Hae yang berlokasi di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa benar pada hari minggu sore tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa I datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa I hendak menjual tiga ekor sapi miliknya karena mau membayar hutang di Bank BRI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa benar pada keesokan harinya sekitar jam 04.00 Wita terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II mengendarai mobil pickup hitam milik terdakwa I sambil membawa tiga ekor sapi lalu setelah melihat kondisi ketiga ekor sapi tersebut saksi kemudian membayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian ditambah dengan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wita;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian sampai pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 jam 15.00 Wita saksi didatangi oleh polisi yang memberitahu bahwa ketiga ekor sapi yang saksi beli dari terdakwa I tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa benar uang saksi sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada terdakwa I telah dikembalikan oleh ayah dari terdakwa I;
 - Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa

Halaman 8 dari Halaman 17 Put. No 65/Pid.B/2017/PN.BJW



menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan besar berwarna hitam yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 10,12 meter;
- 1 (satu) ekor sapi jantan kecil berwarna coklat kehitaman yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 7,60 meter;
- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning keemasan yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 6,65 meter;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry 1,5 berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 9660 JG dan pada bagian kaca depan mobil terdapat tulisan "JULIET" dan tulisan "PATA BALE";
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : NOBERTUS MITE Alias BERTO

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil pickup miliknya bersama dengan terdakwa II ke kampung Nunukae dengan niat untuk mengambil sapi milik saksi korban;
- Bahwa benar niat terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan dijual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi SIPRIANUS LIWA Alias Sipri dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa I memberi terdakwa II uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya telah terdakwa habiskan untuk membayar hutang di Bank BRI dan membeli satu ekor sapi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

TERDAKWA II :SILFESTER NIO Alias SIL,

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I dengan mengendarai mobil pickup terdakwa I bersama dengan terdakwa I ke kampung Nunukae dengan niat untuk mengambil sapi milik saksi korban;
- Bahwa benar niat terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum dan dijual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I menjual sapi tersebut kepada saksi SIPRIANUS LIWA Alias Sipri dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa I memberi terdakwa II uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I dengan mengendarai mobil pickup terdakwa I bersama dengan terdakwa II ke kampung Nunukae dengan niat untuk mengambil sapi milik saksi korban;
- Bahwa benar niat para terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki para terdakwa secara melawan hukum dan dijual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I menjual sapi tersebut kepada saksi SIPRIANUS LIWA Alias Sipri dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa I memberi terdakwa II uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I hendak menjual tiga ekor sapi karena mau membayar hutang di Bank BRI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang saksi sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada terdakwa I telah dikembalikan oleh ayah dari terdakwa I;

Halaman 10 dari Halaman 17 Put. No 65/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan dan dihubungkan dengan dakwaan tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang" ;
3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Terak" ;
6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO alias BERTO dan Terdakwa II SILFESTER NIO Alias SIL dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang(*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu Para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa benar Para terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa tiga ekor sapi masing-masing milik PETRUS PEYE, ANTONIUS CEME, MIKAEL LOWA dan kemudian membawa sapi tersebut ke dekat mobil pickup diparkir lalu para terdakwa memuat ketiga ekor sapi tersebut keatas mobil pickup milik terdakwa I dan membawa ketiga ekor sapi tersebut ke rumah SIPRI LIWA yang beralamat di Aegela, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk dijual, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang buktii dan dikuatkan oleh keterangan Para terdakwa, bahwa tiga ekor sapi yang diambil oleh Para terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dan dipelihara oleh PETRUS PEYE, ANTONIUS CEME, MIKAEL LOWA dan bukan milik Para terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para terdakwa, bahwa Para terdakwa mengambil sapi milik PETRUS PEYE, ANTONIUS CEME, MIKAEL LOWA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya ANTONIUS CEME menderita kerugian sebesar ± Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), MIKAEL LOWA



menderita kerugian sebesar ±Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan PETRUS PEYE menderita kerugian sebesar ±Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut dipergunakan oleh Para terdakwa untuk membayar hutang; Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Ternak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ternak” menurut pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi ; Sapi adalah binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan sebagai ternak; Dengan demikian unsur ‘ternak’ telah terpenuhi

Ad.6 Unsur ” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para terdakwa, bahwa terdakwa I mengambil sapi milik PETRUS PEYE, ANTONIUS CEME, MIKAEL LOWA bersama dengan Terdakwa II

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHP dengan kualifikasi secara bersama-sama melakukan “Pencurian Hewan ternak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor sapi jantan besar berwarna hitam yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 10,12 meter yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu, Dikembalikan kepada saksi (korban) PETRUS PEYE Alias PE'U;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor sapi jantan kecil berwarna cokelat kehitaman yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 7,60 meter yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu, Dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONIUS CEME Alias TONI;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning keemasan yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 6,65 meter yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, Dikembalikan kepada saksi (korban) MIKAEL LOWA Alias MIKEL;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry 1,5 berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 9660 JG dan pada bagian kaca depan mobil terdapat tulisan "JULIET" dan tulisan "PATA BALE" dan 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 14 dari Halaman 17 Put. No 65/Pid.B/2017/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa
- Para Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan "**PENCURIAN HEWAN TERNAK**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan Terdakwa II SILFESTER NIO Alias SIL dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan besar berwarna hitam yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 10,12 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) PETRUS PEYE Alias PE'U;

- 1 (satu) ekor sapi jantan kecil berwarna coklat kehitaman yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 7,60 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONIUS CEME Alias TONI;

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna kuning keemasan yang diikat dengan tali nilon berwarna biru dengan panjang 6,65 meter;

Dikembalikan kepada saksi (korban) MIKAEL LOWA Alias MIKEL;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry 1,5 berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 9660 JG dan pada bagian kaca depan mobil terdapat tulisan "JULIET" dan tulisan "PATA BALE";
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa I NOBERTUS MITE GEGO Alias BERTO

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari Halaman 17 Put. No 65/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang dilaksanakan pada hari **SELASA tanggal 17 Oktober 2017** oleh **SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I MADE MULIARTHA, S.H.**, dan **FRANSISKUS X LAE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS Tanggal 19 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MIKAEL BON LAE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh **DICKI MARTIN SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. **I MADE MULIARTHA, S.H.** **SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H**

TTD

2. **FRANSISKUS X LAE, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

MIKAEL BON LAE